



**PUTUSAN**  
Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Toni Bin Imron;
2. Tempat lahir : Gunung Tapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/6 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Tiyuh Penumangan Rt /Rw 002/005 Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa I Toni Bin Imron ditangkap pada tanggal 17 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/20/IV/2020 tertanggal 17 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Risman Bin Asnawi;
2. Tempat lahir : Bandar Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Tiyuh Penumangan Rt /Rw 002/005 Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar;

Terdakwa II Risman Bin Asnawi ditangkap pada tanggal 17 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/18/IV/2020/Reskrim tertanggal 17 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : Riswan Bin Asnawi;
2. Tempat lahir : Bandar Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Tiyuh Penumangan Rt /Rw 002/005 Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar;

Terdakwa Riswan Bin Asnawi ditangkap pada tanggal 17 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/19/IV/2029/Reskrim tertanggal 17 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 4 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I TONI BIN IMRON, TERDAKWA II RISWAN BIN ASNAWI dan TERDAKWA III RISMAN bin ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Kekerasan** "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana di dalam Dakwaan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa:**

Pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu;
- 1 (satu) unit Helem warna hitam;
- 1 (satu) unit Helem warna hitam bertulis HONDA.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam No.Pol BE 6351 MD;

**Dikembalikan kepada pemiliknya Toni bin Imron dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol BE 5440 QP No.ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda beat Warna Merah Putih No.Pol BE 5440QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 Warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 Warna hitam;

**Dikembalikan kepada pemiliknya SUTIKNO Bin MARTINO**

**4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 30 Juni 2020 yang dibacakan pada tanggal 7 Juli 2020 sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA I TONI BIN IMRON** bersama-sama dengan **TERDAKWA II RISWAN BIN ASNAWI** dan **TERDAKWA III RISMAN BIN ASNAWI** Pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih di dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan PT. HIM Tiyyuh Panaragan, Kec.Tulang Bawang Tengah Kab

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl*



Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa I TONI BIN IMRON datang kerumah Terdakwa II RISWAN BIN ASNAWI dan Terdakwa III. RISMAN BIN ASNAWI di Tiyuh Penumangan Rt/Rw 006/005 Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam No.Pol BE 6351 MD. Setelah sampai di rumah Terdakwa II RISWAN BIN ASNAWI dan Terdakwa III. RISMAN BIN ASNAWI, Terdakwa I TONI BIN IMRON BERKATA “ **Yuk, jalan cari motor**” lalu Terdakwa II RISWAN BIN ASNAWI berkata “**Yaudah jalan**” dan Terdakwa III. RISMAN BIN ASNAWI mengikutinya dengan kesamaan niat untuk mencari keuntungan lalu Terdakwa I TONI BIN IMRON, Terdakwa II RISWAN BIN ASNAWI dan Terdakwa III. RISMAN BIN ASNAWI berangkat dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam menuju Jalan PT. HIM Tiyuh Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Pada saat itu Terdakwa I TONI BIN IMRON, Terdakwa II RISWAN BIN ASNAWI dan Terdakwa III. RISMAN BIN ASNAWI membuntuti Saksi Asliyah yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih Nopol BE 5440 QP, Noka MH1JM2127JK10098, Nosin JM21E2080225 dan Saksi Sutikno yang membawa sepeda motor Honda Legenda yang membawa getah karet kemudian Terdakwa I TONI BIN IMRON, Terdakwa II RISWAN BIN ASNAWI dan Terdakwa III. RISMAN BIN ASNAWI mendekati Saksi Asliyah dan Saksi Sutokno lalu Terdakwa I TONI BIN IMRON berkata “ **Turun, Turun, Turun, serahkan motor**” dan Terdakwa II RISWAN BIN ASNAWI langsung mengacungkan senjata tajam jenis garpu kepada korban lalu karena takut Saksi Asliyah langsung melemparkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih Nopol BE 5440 QP, Noka MH1JM2127JK10098, Nosin JM21E2080225 dan berlari menuju Saksi Sutikno

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan sepeda motor Honda Legenda pada saat itu Terdakwa II RISWAN BIN ASNAWI tanpa seizin pemiliknya langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih Nopol BE 5440 QP, Noka MH1JM2127JK10098, Nosin JM21E2080225 dan Terdakwa III. RISMAN BIN ASNAWI menodongkan senjata tajam jenis golok kepada Saksi Sutikno yang menggunakan sepeda Motor Honda Legenda dan tanpa seizin pemiliknya langsung merampas 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam yang dibawa Saksi Sutikno yang menggunakan motor Honda Legenda setelah itu Terdakwa I TONI BIN IMRON, Terdakwa II RISWAN BIN ASNAWI dan Terdakwa III. RISMAN BIN ASNAWI langsung pergi menuju rumah Terdakwa II RISWAN BIN ASNAWI dan Terdakwa III. RISMAN BIN ASNAWI;

Bahwa perbuatan **TERDAKWA I TONI BIN IMRON, TERDAKWA II RISWAN BIN ASNAWI** dan **TERDAKWA III RISMAN BIN ASNAWI** yang dilakukan secara bersama-sama tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

***Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Sutikno Bin Martino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan PT HIM Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sepeda motor dan handphone saksi telah diambil secara paksa oleh para Terdakwa;
  - Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5440 QP Noka MH1JM2127JK104098 Nosin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5440 QP Noka MH1JM2127JK104098 Nosin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam adalah milik Saksi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil paksa sepeda motor dan Handpone tersebut dengan menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Garpu dan Golok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan PT HIM Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Saksi menggunakan 1 (satu) sepeda motor HONDA LEGENDA sedangkan istri saksi yaitu saksi Asliyah Binti Turman menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5440 QP, saat Saksi dan Saksi Asliyah Binti Turman hendak menuju Tiyuh Penumangan, di Jalan PT HIM Tiyuh Panaragan Saksi Asliyah Binti Turman di pepet oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam. Salah satu Terdakwa berkata "turun, turun, turun serahkan motor" dan salah satu Terdakwa langsung mengacungkan senjata tajam jenis garpu kepada Saksi Asliyah Binti Turman, karna takut Saksi Asliyah Binti Turman langsung melemparkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih. Lalu berlari menuju Saksi, kemudian salah satu Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis golok berkata "Itu ada HP sekalian" lalu Saksi melempar Handpone Nokia 105 milik Saksi dan pelaku langsung mengambil Handpone milik Saksi. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No Pol BE 5440 QP dan Handpone Nokia 105 milik Saksi, para Terdakwapergi menuju ke Tiyuh Penumangan, selanjutnya Saksi melapor ke Polres Tulang Bawang;
- Bahwa terdapat ciri-ciri khusus pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5440 QP adalah adanya lecet dibagian Body motor sebelah kiri karna pernah terjatuh. Sedangkan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam tidak memiliki ciri-ciri karna kondisi Handpone tersebut masih baru;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi merasa syok setelah kejadian tersebut, namun antara Saksi dan Para Terdakwa telah ada kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam surat perdamaian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sekira Kamis malam tanggal 16 April 2020;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Golok, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah, Nopol : BE 5440 QP, Noka: MH1JM2127JK104098, Nosin : JM21E2080225,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Garpu, 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Helem Warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, Nopol: Be 6351 Md, 1 (satu) Unit Helm Warna Hitam Bertuliskan Honda, 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah, Nopol : BE 5440 QP, Noka:MH1JM2127JK104098, Nosin : JM21E2080225;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Asliyah Binti Turman**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan PT. HIM Tiyuh Panaragan, Kec.Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat telah diambil barang secara paksa;
- Bahwa Saksi Asliyah yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih Nopol BE 5440 QP, Noka MH1JM2127JK10098, Nosin JM21E2080225 dan Saksi Sutikno yang membawa sepeda motor Honda Legenda yang membawa getah karet;
- Bahwa Terdakwa I. TONI BIN IMRON, Terdakwa II RISWAN BIN ASNAWI dan Terdakwa III. RISMAN BIN ASNAWI mendekati Saksi Asliyah dan Saksi Sutokno lalu Terdakwa I. TONI BIN IMRON berkata “**Turun, Turun, Turun, serahkan motor**” dan Terdakwa II RISWAN BIN ASNAWI langsung mengacungkan senjata tajam jenis garpu kepada korban lalu karena takut Saksi Asliyah langsung melemparkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih Nopol BE 5440 QP, Noka MH1JM2127JK10098, Nosin JM21E2080225 dan berlari menuju Saksi Sutikno yang menggunakan sepeda motor Honda Legenda;
- Bahwa Terdakwa II RISWAN BIN ASNAWI tanpa seizin Saksi langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih Nopol BE 5440 QP, Noka MH1JM2127JK10098, Nosin JM21E2080225 dan Terdakwa III. RISMAN BIN ASNAWI menodongkan senjata tajam jenis golok kepada Saksi Sutikno yang menggunakan sepeda Motor Honda Legenda dan tanpa seizin pemiliknya langsung merampas 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam yang dibawa Saksi Sutikno;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 5440 QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nokia 105 warna hitam adalah milik saya dan suami saya ( SUTIKNO Bin MARTINO) telah di ambil secara paksa oleh para Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Garpu dan Golok adalah alat yang digunakan pelaku untuk mengambil barang secara paksa sepeda motor dan Handpone milik Saksi sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam adalah kendaraan para Terdakwa gunakan, 1 (satu) Unit Helm warna hitam dan 1 (satu) Unit helm warna hitam bertuliskan Honda adalah barang yang digunakan Para Terdakwa untuk menutup wajah Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Toni Bin Imron** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil secara paksa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 5440 QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan PT.HIM Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal terhadap pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 5440 QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam, yang Terdakwa ketahui pemiliknya ada seorang laki-laki dan seorang wanita;
- Bahwa Terdakwa I melakukan aksinya bersama-sama dengan Terdakwa Riswan dan Terdakwa Risman dengan menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Pisau Garpu dan Golok;
- Bahwa pemilik senjata tajam pisau jenis garpu adalah milik Terdakwa II Risman dan senjata tajam jenis Golok adalah milik Terdakwa III Riswan;
- Bahwa Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II Risman dan Terdakwa III Riswan yaitu berawal pada hari semim tanggal 13 april 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I, datang kerumah Terdakwa II Risman dan Terdakwa III Riswan di alamat tiyuh penumangan rt/rw 006/005 kec tulang bawang tengah kab tulang bawang barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam No. Pol BE 6351 MD. Setelah sampai dirumah Terdakwa II Risman dan Terdakwa III Riswan, Terdakwa I

*Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl*



berkata **“YUK, JALAN CARI MOTOR “** lalu Terdakwa III RISWAN berkata **“yaudah jalan”** dan Terdakwa II RISMAN mengikutinya. Lalu kami bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam menuju jalan PT HIM tiyuh panaragan kec tulang bawang tengah kab tulang bawang barat. Pada saat itu kami buntuti 1 (satu) unit sepeda motor yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang berwarna merah putih dan 1 (Satu) orang laki laki membawa sepeda motor HONDA LEGENDA yang membawa getah karet, lalu kami mendekati dan Terdakwa I berkata **“TURUN, TURUN, TURUN, SERAHKAN MOTOR”** dan Terdakwa III Riswan langsung mengacungkan senjata tajam jenis garpu kepada Saksi Asliyah, karena takut 1 (Satu) orang wanita itu langsung melemparkan sepeda motor honda beat warna merah putih. Lalu berlari menuju laki laki yang menggunakan sepeda motor HONDA LEGENDA. Pada saat itu Terdakwa III Riswan langsung membawa sepeda motor beat warna merah putih dan Terdakwa II Risman menodongkan senjata tajam jenis golok kepada laki laki yang menggunakan sepeda motor HONDA LAGENDA dan mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam yang dibawa laki laki yang menggunakan motor HONDA LAGENDA, setelah berhasil kami pergi menuju rumah Terdakwa II Risman dan Terdakwa III Riswan alamat Tiyuh Penumangan Rt/Rw 006/005 Kec Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol BE 6351 MD milik Terdakwa I untuk berjaga-jaga dan mengawasi sekitar, tugas Terdakwa II Risman membawa Senjata tajam jenis Golok untuk mengambil 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 Warna hitam dari laki-laki yang membawa sepeda motor Honda Legenda dan Terdakwa III Riswan membawa Senjata tajam jenis Pisau Garpu untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 5440 QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 belum kami jual, karna belum menemukan pembelinya dan dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam masih disimpan oleh Terdakwa III Riswan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 5440 QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia 105 warna hitam, senjata tajam jenis pisau Garpu adalah milik Terdakwa III RISWAN dan senjata tajam jenis Golok adalah milik Terdakwa II RISMAN;

- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar hutang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Risman Bin Asnawi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil secara paksa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 5440 QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan PT.HIM Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal terhadap pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 5440 QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam, yang Terdakwa II ketahui pemiliknya ada seorang laki-laki dan seorang wanita;
- Bahwa Terdakwa II melakukan aksinya bersama-sama dengan Terdakwa I Toni dan Terdakwa III Riswan dengan menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Pisau Garpu dan Golok;
- Bahwa pemilik senjata tajam pisau jenis garpu adalah milik Terdakwa II dan senjata tajam jenis Golok adalah milik Terdakwa III Riswan;
- Bahwa Terdakwa II bersama sama dengan Terdakwa I Toni dan Terdakwa III Riswan yaitu berawal pada hari senin tanggal 13 april 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Toni datang kerumah Terdakwa II dan Terdakwa III Riswan di alamat tiyuh penunungan rt/rw 006/005 kec tulang bawang tengah kab tulang bawang barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam No. Pol BE 6351 MD. Setelah sampai dirumah Terdakwa II dan Terdakwa III Riswan, Terdakwa I Toni berkata **"YUK, JALAN CARI MOTOR "** lalu Terdakwa III RISWAN berkata **"yaudah jalan"** dan Terdakwa II mengikutinya. Lalu kami bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam menuju jalan PT HIM tiyuh panaragan kec tulang bawang tengah kab tulang bawang barat. Pada saat itu kami buntuti 1 (satu) unit sepeda motor yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang berwarna merah putih dan 1 (Satu) orang laki laki membawa sepeda motor HONDA LEGENDA yang membawa getah karet, lalu kami mendekati dan Terdakwa I Toni berkata **"TURUN, TURUN, TURUN, SERAHKAN MOTOR"** dan Terdakwa III Riswan langsung mengacungkan senjata tajam jenis garpu kepada Saksi Asliyah, karena takut 1 (Satu) orang wanita itu langsung melemparkan sepeda motor honda beat warna merah putih. Lalu berlari menuju laki laki yang menggunakan sepeda motor HONDA LEGENDA. Pada saat itu Terdakwa III Riswan langsung membawa sepeda motor beat warna merah putih dan Terdakwa II menodongkan senjata tajam jenis golok kepada laki laki yang menggunakan sepeda motor HONDA LAGENDA dan mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam yang dibawa laki laki yang menggunakan motor HONDA LAGENDA, setelah berhasil kami pergi menuju rumah Terdakwa II dan Terdakwa III Riswan alamat Tiyuh Penumangan Rt/Rw 006/005 Kec Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat;

- Bahwa peran Terdakwa I Toni adalah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol BE 6351 MD milik Terdakwa I untuk berjaga-jaga dan mengawasi sekitar, tugas Terdakwa II membawa Senjata tajam jenis Golok untuk mengambil 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 Warna hitam dari laki-laki yang membawa sepeda motor Honda Legenda dan Terdakwa III Riswan membawa Senjata tajam jenis Pisau Garpu untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Toni;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 5440 QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 belum kami jual, karna belum menemukan pembelinya dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam masih disimpan oleh Terdakwa III Riswan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 5440 QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam, senjata tajam jenis pisau Garpu adalah milik RISWAN dan senjata tajam jenis Golok adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III Riswan Bin Asnawi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa III ambil secara paksa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 5440 QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan PT.HIM Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa III tidak kenal terhadap pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 5440 QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam, yang Terdakwa III ketahui pemiliknya ada seorang laki-laki dan seorang wanita;
- Bahwa Terdakwa III melakukan aksinya bersama-sama dengan Terdakwa I Toni dan Terdakwa II Risman dengan menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Pisau Garpu dan Golok;
- Bahwa pemilik senjata tajam pisau jenis garpu adalah milik Terdakwa III dan senjata tajam jenis Golok adalah milik Terdakwa II Risman;
- Bahwa Terdakwa III bersama sama dengan Terdakwa I Toni dan Terdakwa II Risman yaitu berawal pada hari senin tanggal 13 april 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Toni datang kerumah Terdakwa II Risman dan Terdakwa III di alamat tiyuh penumangan rt/rw 006/005 kec tulang bawang tengah kab tulang bawang barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam No. Pol BE 6351 MD. Setelah sampai dirumah Terdakwa II Risman dan Terdakwa III, Terdakwa I Toni berkata **"YUK, JALAN CARI MOTOR "** lalu Terdakwa III berkata **"yaudah jalan"** dan Terdakwa II Risman mengikutinya. Lalu kami bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam menuju jalan PT HIM tiyuh panaragan kec tulang bawang tengah kab tulang bawang barat. Pada saat itu kami buntuti 1 (satu) unit sepeda motor yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang berwarna merah putih dan 1 (Satu) orang laki laki membawa sepeda motor HONDA LEGENDA yang membawa getah karet, lalu kami mendekati dan Terdakwa I Toni berkata **"TURUN, TURUN, TURUN, SERAHKAN MOTOR"** dan Terdakwa III langsung mengacungkan senjata tajam jenis garpu kepada Saksi Asliyah, karena takut 1 (Satu) orang wanita itu langsung melemparkan sepeda motor honda beat warna merah putih. Lalu berlari menuju laki laki yang menggunakan sepeda motor HONDA LEGENDA. Pada saat itu Terdakwa III

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa sepeda motor beat warna merah putih dan Terdakwa II Risman menodongkan senjata tajam jenis golok kepada laki laki yang menggunakan sepeda motor HONDA LAGENDA dan mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam yang dibawa laki laki yang menggunakan motor HONDA LAGENDA, setelah berhasil kami pergi menuju rumah Terdakwa II Risman dan Terdakwa III alamat Tiyuh Penunungan Rt/Rw 006/005 Kec Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat;

- Bahwa peran Terdakwa I Toni adalah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol BE 6351 MD milik Terdakwa I Toni untuk berjaga-jaga dan mengawasi sekitar, tugas Terdakwa II Risman membawa Senjata tajam jenis Golok untuk mengambil 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 Warna hitam dari laki-laki yang membawa sepeda motor Honda Legenda dan Terdakwa III membawa Senjata tajam jenis Pisau Garpu untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Toni;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 5440 QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 belum kami jual, karna belum menemukan pembelinya dan dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam masih disimpan oleh Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 5440 QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam, senjata tajam jenis pisau Garpu adalah milik RISWAN dan senjata tajam jenis Golok adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa III belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol BE 5440 QP No.ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 Warna hitam;
- 1 (satu) unit Helem warna hitam;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam No.Pol BE 6351 MD;
- 1 (satu) unit Helem warna hitam bertulis HONDA.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda beat Warna Merah Putih No.Pol BE 5440QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 Warna Hitam.

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat perjanjian perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Sutikno Bin Martino yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan PT.HIM Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sepeda motor yang dikendarai Saksi Asliyah dan handphone saksi Sutikno telah diambil secara paksa oleh para Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5440 QP Noka MH1JM2127JK104098 Nosin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5440 QP Noka MH1JM2127JK104098 Nosin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam adalah milik Saksi Sutikno;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil paksa sepeda motor dan Handpone tersebut dengan menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Garpu dan Golok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan PT HIM Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Saksi Sutikno menggunakan 1 (satu) sepeda motor HONDA LEGENDA sedangkan istri saksi yaitu saksi Asliyah Binti Turman menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5440 QP, saat Saksi Sutikno dan Saksi Asliyah Binti Turman hendak menuju Tiyuh Penunangan, di Jalan PT HIM Tiyuh Panaragan Saksi Asliyah Binti Turman di pepet oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam. Terdakwa I Toni berkata "turun, turun, turun serahkan motor" dan Terdakwa III Riswan langsung mengacungkan senjata tajam jenis garpu kepada Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asliyah Binti Turman, karna takut Saksi Asliyah Binti Turman langsung melemparkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih. Lalu berlari menuju Saksi Sutikno, kemudian Terdakwa II Risman yang membawa senjata tajam jenis golok berkata "Itu ada HP sekalian" lalu Saksi Sutikno melempar Handpone Nokia 105 milik Saksi Sutikno dan Terdakwa II Risman langsung mengambil Handpone milik Saksi Sutikno. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No Pol BE 5440 QP dan Handpone Nokia 105 milik Saksi Sutikno, para Terdakwa pergi menuju ke Tiyuh Penumangan, selanjutnya Saksi melapor ke Polres Tulang Bawang;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5440 QP Noka MH1JM2127JK104098 Nosin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Sutikno;
- Bahwa terdapat ciri-ciri khusus pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5440 QP adalah adanya lecet dibagian Body motor sebelah kiri karna pernah terjatuh. Sedangkan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam tidak memiliki ciri-ciri karna kondisi Handpone tersebut masih baru;
- Bahwa peran Terdakwa I Toni adalah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol BE 6351 MD milik Terdakwa I Toni untuk berjaga-jaga dan mengawasi sekitar, tugas Terdakwa II Risman membawa Senjata tajam jenis Golok untuk mengambil 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 Warna hitam dari laki-laki yang membawa sepeda motor Honda Legenda dan Terdakwa III Riswan membawa Senjata tajam jenis Pisau Garpu untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa I Toni yang mengajak Terdakwa II Risman dan Terdakwa III Riswan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 5440 QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 belum kami jual, karna belum menemukan pembelinya dan dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam masih disimpan oleh Terdakwa III;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sutikno mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi Sutikno dengan Para Terdakwa telah ada kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam surat perdamaian;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu;**
- 3. Yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
- 6. Dilakukan secara dua orang bersama-sama atau lebih;**

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut, yaitu **Terdakwa I** yang bernama **Toni Bin Imron**, **Terdakwa II** yang bernama **Risman Bin Asnawi**, dan **Terdakwa III** yang bernama **Riswan Bin Asnawi**;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Para Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Para Terdakwa yang dimaksud adalah **Terdakwa I** yang bernama **Toni Bin**



**Imron, Terdakwa II** yang bernama **Risman Bin Asnawi**, dan **Terdakwa III** yang bernama **Riswan Bin Asnawi** yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi yang mana barang tersebut milik orang lain seluruhnya ataupun Sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan PT.HIM Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sepeda motor yang dikendarai Saksi Asliyah dan handphone saksi Sutikno telah diambil secara paksa oleh para Terdakwa, barang yang diambil secara paksa oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5440 QP Noka MH1JM2127JK104098 Nosin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan PT HIM Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Saksi Sutikno menggunakan 1 (satu) sepeda motor HONDA LEGENDA sedangkan istri saksi yaitu saksi Asliyah Binti Turman menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5440 QP, saat Saksi Sutikno dan Saksi Asliyah Binti Turman hendak menuju Tiyuh Penumangan, di Jalan PT HIM Tiyuh Panaragan Saksi Asliyah Binti Turman di pepet oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam. Terdakwa I Toni berkata "turun, turun, turun serahkan motor" dan Terdakwa III Riswan langsung mengacungkan senjata tajam jenis garpu kepada Saksi Asliyah Binti Turman, karna takut Saksi





Asliyah Binti Turman langsung melemparkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih. Lalu berlari menuju Saksi Sutikno, kemudian Terdakwa II Risman yang membawa senjata tajam jenis golok berkata "Itu ada HP sekalian" lalu Saksi Sutikno melempar Handpone Nokia 105 milik Saksi Sutikno dan Terdakwa II Risman langsung mengambil Handpone milik Saksi Sutikno. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No Pol BE 5440 QP dan Handpone Nokia 105 milik Saksi Sutikno, para Terdakwa pergi menuju ke Tiyuh Penumangan, selanjutnya Saksi melapor ke Polres Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa terdapat ciri-ciri khusus pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5440 QP adalah adanya lecet dibagian Body motor sebelah kiri karna pernah terjatuh. Sedangkan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam tidak memiliki ciri-ciri karna kondisi Handpone tersebut masih baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. yang seluruhnya/Sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa maksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain maka suatu barang tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya adalah kepunyaan seseorang dan bukan kepunyaan orang yang mengambil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan PT. HIM Tiyuh Panaragan, Kec.Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat, Para Terdakwa mengakui telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5440 QP Noka MH1JM2127JK104098 Nosin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam adalah milik Saksi Sutikno Bin Martino;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut maka unsur "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa makna "dengan maksud" yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa



bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5440 QP Noka MH1JM2127JK104098 Nosin JM21E2080225 dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Sutikno;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 5440 QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 belum dijual oleh Para Terdakwa, karna belum menemukan pembelinya dan 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 warna hitam masih disimpan oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sutikno mengalami kerugian kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tanpa ijin telah mengambil barang yang bukan miliknya secara paksa yang tujuannya adalah untuk dijual namun belum sempat dijual sudah tertangkap, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah



terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan disini berdasarkan R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.254 ditujukan kepada orang dan digunakan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil paksa sepeda motor dan Handpone tersebut dengan menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Garpu dan Golok;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan PT HIM Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Saksi Sutikno menggunakan 1 (satu) sepeda motor HONDA LEGENDA sedangkan istri saksi yaitu saksi Asliyah Binti Turman menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 5440 QP, saat Saksi Sutikno dan Saksi Asliyah Binti Turman hendak menuju Tiyuh Penumangan, di Jalan PT HIM Tiyuh Panaragan Saksi Asliyah Binti Turman di pepet oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam. Terdakwa I Toni berkata "turun, turun, turun serahkan motor" dan Terdakwa III Riswan langsung mengacungkan senjata tajam jenis garpu kepada Saksi Asliyah Binti Turman, karna takut Saksi Asliyah Binti Turman langsung melemparkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih. Lalu berlari menuju Saksi Sutikno , kemudian Terdakwa II Risman yang membawa senjata tajam jenis golok berkata "Itu ada HP sekalian" lalu Saksi Sutikno melempar Handpone Nokia 105 milik Saksi Sutikno dan Terdakwa II Risman langsung mengambil Handpone milik Saksi Sutikno. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No Pol BE 5440 QP dan Handpone Nokia 105 milik Saksi Sutikno, para Terdakwa pergi menuju ke Tiyuh Penumangan, selanjutnya Saksi melapor ke Polres Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa untuk Saksi Asliyah melemparkan sepeda motor yang dikendarainya dan Saksi Sutikno melemparkan handphonenya kepada para Terdakwa bukan karena kehendaknya melainkan karena didahului adanya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa III

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl



Riswan yang mengacungkan pisau ke arah Saksi Asliyah, dan Terdakwa II Rsmn yang mengacungkan golok ke arah Saksi Sutikno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “didahului adanya ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6. Dilakukan secara dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil paksa sepeda motor dan Handpone tersebut dengan menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Garpu dan Golok, namun yang mempunyai ide adalah Terdakwa I Toni yang mengajak Terdakwa II Risman dan Terdakwa III Riswan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing yang melancarkan aksinya yaitu peran Terdakwa I Toni adalah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol BE 6351 MD milik Terdakwa I untuk berjaga-jaga dan mengawasi sekitar, tugas Terdakwa II membawa Senjata tajam jenis Golok untuk mengambil 1 (satu) Unit Handpone Nokia 105 Warna hitam dari laki-laki yang membawa sepeda motor Honda Legenda dan Terdakwa III Riswan membawa Senjata tajam jenis Pisau Garpu untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih sehingga dilakukan oleh 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “dilakukan secara dua orang atau bersama-sama lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Risman dan Terdakwa III Riswan masih bersekolah;

Menimbang, bahwa telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban yaitu Saksi Sutikno namun perdamaian tersebut tidak menghapus perbuatan pidananya sehingga akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu;
3. 1 (satu) unit Helem warna hitam;
4. 1 (satu) unit Helem warna hitam bertulis HONDA;

Merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam No.Pol BE 6351 MD;

Merupakan barang yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol BE 5440 QP No.ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225;
7. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda beat Warna Merah Putih No.Pol BE 5440QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225;
8. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 Warna hitam;

Merupakan barang milik Saksi Korban yaitu Sutikno Bin Martino maka dikembalikan kepada Saksi Sutikno Bin Martino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II dan Terdakwa III masih bersekolah;
- Para Terdakwa dengan Saksi Korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I TONI BIN IMRON, Terdakwa II RISMAN BIN ASNAWI, dan Terdakwa III RISWAN BIN ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Toni Bin Imron** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II Risman Bin Asnawi dan Terdakwa III Riswan Bin Asnawi** dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu;
- 1 (satu) unit Helem warna hitam;
- 1 (satu) unit Helem warna hitam bertulis HONDA;

## **Untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam No.Pol BE 6351 MD;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol BE 5440 QP No.ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda beat Warna Merah Putih No.Pol BE 5440QP No.Ka MH1JM2127JK104098 No.Sin JM21E2080225 dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 Warnahitam;

## **Dikembalikan kepada Saksi Sutikno Bin Martino;**

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fattah Ambiya Fajrianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H..

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Mgl



Supriyadi, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)